



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1959
TENTANG
KETENTUAN DI BIDANG FISKAL MENGENAI PENURUNAN NILAI UANG
KERTAS Rp. 1.000,- DAN Rp. 500,-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu mengadakan ketentuan lebih lanjut mengenai akibat dibidang fiskal karena tindakan moneter termaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1959 tentang penurunan nilai uang kertas Rp. 1.000,- dan Rp. 500,-;
b. bahwa karena keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;

Mengingat : 1. Pasal-pasal 2, 4, 5 dan 5a Ordonansi Pajak Pendapatan 1944;
2. Pasal-pasal 3, 4, 5, 6, 8 dan 9 Ordonansi Pajak Perseroan 1925;
3. Pasal 23 ayat (2) jo.pasal 22 Undang-undang Dasar;

Mendengar : Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN DIBIDANG FISKAL MENGENAI PENURUNAN NILAI UANG KERTAS RP. 1.000,- DAN RP. 500,-.

Pasal 1.

Jumlah uang yang karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1959 hilang nilainya :

- a. tidak diperhatikan dalam menghitung laba maupun pendapatan yang dikenakan pajak dalam pengertian Ordonansi Pajak Perseroan 1 925 atau Ordonansi Pajak Pendapatan 1944;
- b. tidak akan diperhitungkan dengan pajak apapun.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku mulai hari diundangkan dan mempunyai daya surut hingga tanggal 15 Agustus 1959 jam 6.00 pagi (waktu Jawa).

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 1959.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 1959.
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 95;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1959
TENTANG
KETENTUAN DIBIDANG FISKAL MENGENAI PENURUNAN NILAI UANG
KERTAS Rp. 1.000,- DAN Rp. 500,-

Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. tahun 1959 nilai uang kertas Rp. 1.000,- dan Rp. 500,- yang ada dalam peredaran diturunkan menjadi masing-masing Rp. 100,- dan Rp. 50,-.

Berkenaan dengan itu Pemerintah memandang perlu untuk selekasnya mengadakan ketentuan mengenai akibatnya dibidang fiskal, agar tentang hal ini tidak ada keraguan.

Dalam Memori Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut diatas dikemukakan bahwa tindakan moneter tersebut dimaksudkan terutama untuk mengurangi banyaknya uang dalam peredaran.

Maksud tersebut kiranya tidak akan tercapai jika uang yang dihapuskan itu, kemudian dengan jalan lain dikembalikan lagi kepada pemilik semula.

Oleh karena itu maka dibidang fiskal diadakan ketentuan bahwa nilai uang yang hilang karena tindakan termaksud tidak dapat dikurangkan dari pendapatan dan laba dalam menghitung pajak pendapatan dan pajak perseroan dan selanjutnya tidak pula diperhitungkan dengan pajak apapun.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1848

Diketahui:

Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.